

Analisis Penegakan Hukum terhadap Masyarakat Sekitar Sungai yang Melakukan Pembuangan Sampah Ilegal di Indonesia

Halgi Sujuangon Jhansen Rambe¹ Virriantaka² Rheihan Nurrizki Romlih³ Balqis Khoirunnisa⁴ Jennisyh Aurora Fatsym⁵ Mella Ismelina F Rahayu⁶

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: virriantaka02@gmail.com²

Abstrak

Krisis sampah global telah mengancam lingkungan dan kesehatan kita. Konsumsi berlebihan dan pengelolaan sampah yang buruk menjadi penyebab utama dari hal ini. Untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah yang kuat, dan inovasi teknologi. Ada beberapa peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai penegakan hukum pengelolaan sampah ini, beberapa diantaranya yaitu UU Nomor 32 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Aturan-aturan ini menjadi beberapa landasan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap praktek pembuangan sampah ilegal yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis dokumen-dokumen hukum beserta bahan pustaka. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal oleh masyarakat sekitar dalam pencemaran air sungai di Indonesia.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Pencegahan, Penanggulangan

Abstract

The global waste crisis has threatened our environment and health. Excessive consumption and poor waste management are the main causes of this. To address this problem, we need public awareness, strong government policies, and technological innovation. There are several laws and regulations that regulate the enforcement of this waste management law, some of which are Law Number 32 of 2009 and Law Number 18 of 2008. These rules are some of the legal foundations in law enforcement efforts against the practice of illegal waste disposal that occurs in Indonesia. The research method in writing this article uses a normative juridical approach, which focuses on the analysis of legal documents and literature materials. The main purpose of this article is to analyze the enforcement of the law against illegal waste disposal by the surrounding community in river water pollution in Indonesia.

Keywords: Waste Management, Prevention, Countermeasures



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah sampah telah menjadi ancaman global yang serius. Timbulan sampah yang semakin banyak akibat konsumsi berlebihan dan pengelolaan yang buruk telah merusak lingkungan, mengancam kesehatan, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah yang tegas, serta inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa aktivitas manusia atau alam yang berbentuk padat. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat telah meningkatkan produksi sampah secara signifikan. Masalah sampah telah menjadi tantangan serius bagi perkotaan di Indonesia, mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, jumlah sampah akan terus bertambah. Pandangan masyarakat yang menganggap sampah sebagai barang buangan telah menyebabkan masalah lingkungan yang kompleks. Penumpukan sampah tidak hanya membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedap dipandang, tetapi juga

mencemari sumber daya air dan tanah, serta menjadi tempat berkembang biak berbagai penyakit. Selain itu, gas metan yang dihasilkan dari pembusukan sampah juga berkontribusi pada pemanasan global, mengancam keberlangsungan hidup di bumi.

Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai peran pengelolaan sampah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai, ada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Penjelasan lebih lanjut Dalam salah satu UU ini, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 juga menjelaskan mengenai beberapa hal-hal seputar penanggulangan pencemaran air sungai seperti dalam hal pengurangan sampah yang ada dalam pasal 20 yang berbunyi “(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. Dan mengenai aturan lainnya juga dijelaskan secara lengkap dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 ini yang akan kita bahas lebih lanjut dalam artikel ini.

Meskipun sudah banyak aturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah dalam hal pencegahan dan penanggulangan yang terjadi dalam pencemaran air sungai, Namun tidak jarang masih sering kita temui orang-orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pegelolaan sampah yang baik dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu hal ini diperparah juga dengan kurangnya peran pemerintah untuk hadir dalam hal mengawal mengenai pengelolaan sampah dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai. Untuk itu kami mengangkat judul artikel yang membahas tentang “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Ilegal Oleh Masyarakat Sekitar Dalam Pencemaran Air Sungai di Indonesia”, hal ini bertujuan untuk mengupas tuntas mengenai aturan yang mengatur mengenai Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah illegal oleh masyarakat sekitar dalam pencemaran air sungai di Indonesia, dan bagaimana implementasi dari UU tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang diterapkan terhadap pembuangan sampah ilegal oleh masyarakat sekitar yang menyebabkan pencemaran air sungai di Indonesia?
2. Bagaimana peran masyarakat sekitar dan pemerintah dalam upaya mendukung penegakan hukum terkait pembuangan sampah illegal untuk mengurangi pencemaran air sungai di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis dokumen-dokumen hukum beserta bahan pustaka. Penulisan artikel ini menerapkan teknik pustaka dengan karakteristik deskriptif analitis, dan menerapkan sumber data sekunder. Peter Mahmud Marzuki mengklasifikasikan sumber-sumber studi hukum menjadi data primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Data primer berisi informasi yang ditemukan dalam peraturan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara untuk data tersier diperoleh dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau panduan mengenai data primer dan data sekunder, termasuk kamus-kamus, ensiklopedia, dll.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum yang Diterapkan Terhadap Pembuangan Sampah Ilegal Oleh Masyarakat Sekitar yang Menyebabkan Pencemaran Air Sungai di Indonesia

Pertumbuhan jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu faktor utama penyebab peningkatan volume sampah rumah tangga yang dihasilkan dari lingkungan sekitarnya. Permasalahan lingkungan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena lingkungan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun. Sampah rumah tangga sebagai salah satu isu lingkungan, memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia, dan banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan kelompok masyarakat.¹ Pengurangan volume sampah berarti menekan jumlah yang dihasilkan dengan cara pemilahan, pengolahan ulang, dan memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan atau yang biasa disebut sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*). Terkait pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya larangan membuang sampah sembarangan diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yaitu “setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan” yang ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh peraturan daerah/kota.² Dalam hal itu pemerintah daerah atau kota dalam peraturan daerah/kota dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut. Maksud dari pasal ini adalah melarang siapapun, baik individu maupun badan hukum, untuk membuang sampah di sembarang tempat yang tidak disediakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang seperti sungai, selokan, got, roil, dan/atau tempat umum lainnya. Sampah harus dibuang di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Pengendalian dan penanggulangan pencemaran air di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kualitas air di berbagai sumber daya air agar tetap dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti untuk air minum, pertanian, perikanan, industri, dan kebutuhan lainnya. PP No. 82 Tahun 2001 menetapkan standar kualitas air, strategi pengendalian pencemaran, serta mekanisme penanggulangan pencemaran air. Pemerintah juga diberi wewenang untuk mengatur pengelolaan air secara terpadu, termasuk pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang menyebabkan pencemaran air. Peraturan ini mendukung upaya keberlanjutan lingkungan

¹ Syakir, A., Amin, S., & Nuryani. (2020). Pengaruh Bank Sampah Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Kepedulian Lingkungan Di Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2019. *Indonesian Jurnal of Geography Education*, 1(1), 33-45. Hlm 34.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 29.

hidup, menjaga ekosistem air, serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif pencemaran. Namun PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air tidak secara langsung mengatur sanksi pidana atau denda, tetapi lebih fokus pada pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pendukung PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan mengenai sanksi atas pencemaran air, yaitu yang meliputi³:

1. Sanksi Pidana

- Pasal 98, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dapat dikenakan pidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp 3 miliar hingga Rp 10 miliar.
- Pasal 99, yaitu setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan bahaya kesehatan manusia atau kerusakan lingkungan dapat dikenakan pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar

2. Sanksi Administratif pada Pasal 76 ayat (2), yaitu

- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- pembekuan izin lingkungan; dan
- pencabutan izin lingkungan

3. Sanksi Perdata pada Pasal 87, yaitu pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan bertanggung jawab secara perdata untuk:

- membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan; dan
- melakukan pemulihan fungsi lingkungan yang rusak.

Namun meskipun sudah terdapat sanksi pidana kurungan atau denda, masih banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran sungai yang juga dapat mengakibatkan banjir, dan masalah kesehatan yang dikarenakan menurunnya baku mutu air. Salah satu contoh pencemaran sungai yang diakibatkan oleh pembuangan sampah ke sungai yaitu terjadi di sungai ciliwung. Sungai Ciliwung, yang merupakan salah satu sungai terbesar di Jakarta dan sekitarnya, telah dikenal memiliki tingkat pencemaran yang sangat tinggi. Masalah pencemaran di Sungai Ciliwung sebagian besar disebabkan oleh pembuangan sampah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian yang masuk langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Aliran Sungai Ciliwung melintasi berbagai jenis permukiman dan kegiatan manusia, mulai dari kawasan hunian, aktivitas industri, pertanian, hingga perkebunan. Beragam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang bantaran sungai ini, seperti mandi, mencuci, mengambil air untuk minum dan memasak, serta buang air besar maupun kecil, bahkan pembuangan sampah secara langsung ke dalam sungai, memberikan dampak signifikan terhadap kualitas air sungai.⁴ Kegiatan-kegiatan tersebut, terutama pembuangan sampah dan limbah domestik langsung ke badan sungai, menyebabkan pencemaran air baik secara fisik maupun kimiawi. Secara fisik, sampah yang masuk ke sungai menghalangi aliran air dan menyebabkan penumpukan material organik dan anorganik, sementara secara kimiawi,

³ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Fadilla, A., F., Alloysius, P., D., M., Evi, A., Jeanette, C., H., Nicolas, B., & Mochamad, A., P. (2023). Analisis Timbulan Dan Karakteristik Komposisi Sampah Di Bagian Tengah Sungai Ciliwung. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(1), 4593-4601. Hlm 4594

berbagai limbah yang mengandung bahan pencemar (seperti sabun, detergen, dan kotoran manusia) dapat meningkatkan kadar zat-zat berbahaya, seperti nitrat, fosfat, dan patogen, yang mencemari air sungai dan menjadikannya tidak layak untuk digunakan.

Pada tahun 2018, Pemerintah menggelar operasi penertiban terhadap warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung yang masih membuang sampah sembarangan ke sungai. Operasi "Ciliwung Bersih" dilakukan oleh pemerintah daerah dan komunitas lingkungan untuk membersihkan sampah di Sungai Ciliwung. Meski operasi berhasil mengurangi volume sampah di sungai, tidak ada laporan tentang penerapan sanksi serius kepada individu yang tertangkap basah membuang sampah. Pada kenyataannya, sanksi bagi individu sering kali tidak tegas. Warga biasanya hanya diberi peringatan atau teguran lisan, tanpa ada penegakan sanksi yang lebih konkret seperti denda. Meskipun sanksi terhadap pencemaran air Sungai Ciliwung sudah diatur dalam berbagai regulasi, pelaksanaannya di lapangan masih lemah. Penegakan hukum sering kali tidak tegas, terutama untuk pelanggaran oleh individu. Meskipun ada kasus di mana industri dikenakan sanksi administratif atau denda, penegakan terhadap masyarakat umum masih didominasi oleh teguran atau peringatan. Rendahnya tingkat penerapan sanksi yang tegas dan efektif menjadi salah satu faktor mengapa pencemaran Sungai Ciliwung masih terus berlangsung. Penegakan hukum dalam mencegah pembuangan sampah ilegal di Indonesia memang menghadapi berbagai tantangan, meskipun regulasi yang ada sudah dirancang untuk mengatasi masalah ini.⁵ Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penerapan hukum di lapangan. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan aturan tersebut sering kali tidak konsisten di berbagai daerah. Beberapa wilayah memiliki penegakan hukum yang lebih tegas, sementara di tempat lain, pelaku pencemaran air sungai bisa lolos dari sanksi atau hanya dikenakan sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera.⁶

Kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum ini juga dipengaruhi oleh perbedaan tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masalah lingkungan.⁷ Di beberapa daerah, isu lingkungan termasuk pencemaran air sungai akibat sampah, mungkin tidak dianggap sebagai masalah yang mendesak dibandingkan dengan isu-isu sosial lainnya. Akibatnya, anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pengawasan dan penindakan terkait pembuangan sampah ilegal sering kali minim.⁸ Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal menjadi kurang efektif, dan tindakan hukum yang diambil terhadap mereka seringkali tidak maksimal. Selain itu, korupsi dan kolusi juga memperburuk ketimpangan dalam penegakan hukum. Pelanggar yang memiliki koneksi atau kekayaan bisa menghindari hukuman, sementara pelanggar dari kalangan masyarakat biasa seringkali justru dihukum lebih berat. Ketidakadilan ini menciptakan ketidakpuasan di masyarakat dan memperkuat apatisme terhadap isu lingkungan. Jika masyarakat melihat bahwa hukum bisa diabaikan dengan uang atau pengaruh, mereka mungkin merasa tidak ada gunanya untuk mematuhi aturan. Dalam jangka panjang, dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan memperburuk masalah pencemaran sungai akibat pembuangan sampah ilegal.

⁵ Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Hlm 13.

⁶ Graita, S. A. (2020). Analisis Hukum Pidana Islam dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Izin: Studi Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. *Surabaya: UIN Sunan Ampel*. Hlm 60.

⁷ Fithori, M. R., Ubaidillah, M. N., & Mukminin, M. Z. A. (2024). Penanggulangan Pencemaran Udara Melalui Peraturan Daerah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(1), 73-94. Hlm 86.

⁸ Husna, A. (2022). *Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). Hlm 46.

Kondisi ini mempertegas bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten membuat masyarakat melihat ketidakadilan dalam penanganan kasus pencemaran air sungai.⁹ Di mana pelaku berkuasa atau kaya bisa menghindari sanksi, sehingga hukum dianggap tidak lagi sebagai alat perlindungan yang adil. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menurun yang berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Di beberapa daerah, masyarakat mungkin tidak melihat hubungan langsung antara tindakan mereka dan kerusakan lingkungan.¹⁰ Misalnya, mereka mungkin merasa bahwa membuang sampah ke sungai bukanlah masalah besar karena air akan "mengalir dan membersihkannya." Tanpa pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak jangka panjang pencemaran, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan akan sulit terwujud. Maka dari itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi pembuangan sampah ilegal, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, terutama ketika kita mengingat berbagai masalah yang telah muncul akibat lemahnya penegakan hukum selama ini. Ketidakpastian hukum yang dihadapi masyarakat sering kali membuat mereka merasa bahwa tindakan mencemari lingkungan, seperti pembuangan sampah ilegal, tidak akan berujung pada sanksi yang berarti. Ketidadaan penegakan hukum yang tegas menciptakan persepsi bahwa pelanggaran lingkungan adalah tindakan yang dapat dilakukan tanpa konsekuensi, sehingga semakin memperburuk kondisi lingkungan. Dampak dari fenomena ini sangat terasa, baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat. Sungai yang tercemar akibat pembuangan sampah ilegal tidak hanya menjadi tempat berkembang biaknya penyakit, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya air yang vital bagi kehidupan sehari-hari.¹¹ Oleh karena itu, memahami akar masalah dalam penegakan hukum sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani pembuangan sampah ilegal di Indonesia.

Peran Masyarakat Sekitar dan Pemerintah Dalam Upaya Mendukung Penegakan Hukum Terkait Pembuangan Sampah Ilegal Untuk Mengurangi Pencemaran Air Sungai Di Indonesia

Sungai adalah suatu sumber mata air yang utama bagi penduduk masyarakat setempat, terutama pada daerah masih asri suasana pedesaan yang membutuhkan mata air jernih dan bersih, berbeda jauh dibandingkan dengan sungai-sungai kota yang sudah tercemar oleh ulah masyarakat tinggal dikota, sungai yang sudah terkontaminasi akan berdampak keseluruhan pada makhluk hidup baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. jika air sungai sudah terkontaminasi dengan limbah-limbah yang berbahaya dan penumpukan sampah maka suatu daerah akan kesulitan untuk mendapatkan suatu sumber mata air yang bersih lagi, ikan-ikan, tumbuhan, dan manusia yang ada daerah sungai akan mengakibatkan penyakit jangka panjang dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keseharian. Matinya suatu sungai dapat diartikan matinya seluruh makhluk hidup disekitarnya, air adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kita semua, jika tidak ada air yang bersih akan berakibat tidak adanya kehidupan selamanya, para manusia masih membutuhkan air bersih untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, memasak dan lain-lain, air yang sudah dipakai oleh manusia akan terbuang ke sumber mata air lainnya seperti sungai sehingga aliran-aliran sungai akan tercemar oleh limbah-limbah rumah tangga. Tidak hanya limbah rumah tangga saja yang akan

⁹ Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41. Hlm 36.

¹⁰ Lolangion, F., Runturambi, M. C., & Kawuwung, J. (2021). Menelaah Antroposentris Dalam Menyikapi Krisis Lingkungan Dari Perspektif Teologi Penciptaan. *Tumou Tou*, 8(1), 1-9. Hlm 8.

¹¹ Lasaiba, M. A. (2024). Strategi inovatif untuk pengelolaan sampah perkotaan: Integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat. *GEOFORUM Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, 1-19. Hlm 6.

mengkontaminasi sungai, adapun limbah-limbah industri seperti pabrik dan konfeksi lainnya yang tidak ada pembuangan limbah khusus pada industri tersebut.

Menurut Josua (2013), ada 3 jenis limbah rumah tangga yaitu limbah pertama berupa sampah, kemudian limbah kedua berupa air limbah yang dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci, kemudian limbah ketiga adalah kotoran yang dihasilkan manusia. Limbah-limbah ini, jika tak dikelola dengan baik, dapat berpotensi tinggi mencemari lingkungan sekitar. membuang sampah ke sungai terdengar hal sepele, tetapi ketika sudah mengetahui hal-hal dan dampak apa yang akan ditimbulkan membuang sampah ke sungai adalah hal yang sangat krusial dan timbul masalah-masalah yang sangat serius bagi yang mengalaminya, sudah banyak sungai yang tercemar dan tidak ada penyelesaiannya pada sungai tersebut. Membuang sampah secara ilegal tidak hanya membuat pemandangan terlihat tidak enak, tetapi juga bisa menimbulkan masalah kesehatan dan merusak lingkungan. Pembuangan sampah secara sembarangan seringkali dilakukan karena alasan menghindari biaya, kurangnya jaringan pengangkutan sampah, tidak adanya alternatif, keengganan, atau ketidaktahuan masyarakat akan dampak negatifnya. Banyak sekali masyarakat yang enggan peduli dengan masalah lingkungan yang disekitarnya karena mereka berfikir hal tersebut terlalu menambahkan urusan pada kehidupannya, padahal nyatanya masalah tersebut dapat berdampak kepada kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya. Sungai akan selalu berada di titik terendah permukaan bumi sebagai saluran utama air, hal ini adalah karakteristik dari sistem aliran sungai. Oleh karena itu, keadaan sungai akan selalu terhubung dengan keadaan daerah aliran sungai (DAS). Mutu air yang disediakan akan berdampak pada mutu air sungai dan aktivitas penduduk di sekitarnya. Kualitas air sungai di aliran sungai dipengaruhi oleh pembuangan limbah dari lahan sekitar. Tujuan dari pengolahan air adalah untuk meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diperlukan teknologi dan cara pengelolaan yang tepat untuk mengatasi masalah kebutuhan air bersih, yang harus disesuaikan dengan sumber air, kondisi ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya manusia masyarakat lokal. Beberapa teknik yang telah digunakan meliputi oksidasi, flokulasi, koagulasi, filtrasi, dan absorpsi. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama masyarakat dalam mencegah terjadinya pembuangan sampah ilegal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang dampak buruk pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan, terutama sumber air. Jika ada yang melakukan pembuangan sampah ilegal atau tidak pada tempatnya, disinilah dibutuhkan peran masyarakat untuk peduli. Jika memang tidak berani untuk menegur orang yang melakukan hal tersebut dapat langsung melaporkannya ke pihak yang berwenang. Masyarakat juga perlu melakukan kegiatan sosial seperti gotong royong untuk membersihkan lingkungan tempat mereka tinggal. Banyak sekali hal positif jika masyarakat sadar akan hal tersebut.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, terjadi perubahan dalam konsep pengelolaan sampah. Manajemen sampah, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 5, merupakan tindakan yang terorganisir, komprehensif, dan berlanjut yang mencakup pengurangan dan pengelolaan sampah. Sampah dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi atau mengatasi polusi. Penanganan limbah dilakukan dengan strategi berkurang (Reduce), memanfaatkan kembali (Reuse), mengolah ulang (Recycle), dan melibatkan partisipasi masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak awal dan proses penanganannya termasuk pemilahan, daur ulang, dan

¹² Yudianto, dkk. (2019). *Pengelolaan sampah pengabdian pedampungan di kota metro*. Hlm 7.

pendaurulangan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan ekologis. Aturan yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tegas: kebijakan lingkungan di Indonesia harus fokus pada tujuan pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Pasal 3 UUPPLH. Salah satu tujuan yang penting adalah untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia dan keberlangsungan makhluk hidup serta ekosistemnya. Memelihara keberlanjutan lingkungan hidup dan menciptakan harmoni serta keseimbangan di dalamnya juga merupakan hal yang krusial dalam menjamin perlindungan hak lingkungan hidup bagi seluruh manusia di waktu mendatang.

Sri Bebasari dari Indonesian Waste Forum (IWF) seperti yang tertera dalam mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 (lima) aspek yang melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran serta masyarakat dan teknologi yang membalut.

1. Aspek Hukum. Kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah kita adalah tidak ada kebijakan secara nasional yang berakibat pada tidak menentukannya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya
2. Aspek Institusi. Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut lantaran tidak adanya Badan Khusus yang menangani masalah ini secara khusus
3. Aspek Pendanaan. Adanya paradigma mengenai sampah yang mengkultus dalam masyarakat. Hingga kini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan, padahal kalau dapat merubah pandangan ini dapat menjadikan sampah sebagai investasi yang bisa mendatangkan keuntungan, maka niscaya seluruh permasalahan sampah mudah untuk diatasi.
4. Peran Serta Masyarakat. Masalah peran serta masyarakat yang dirasakan masih kurang hingga saat ini. "Kita harus mendorong kesadaran tiap manusia yang ada di Indonesia, bahwa masalah sampah merupakan hasil dari tindakan mereka juga. Jadi tanggung jawab mengenai masalah ini, merupakan tanggung jawab mereka juga
5. Teknologi. Masih minimnya pengkajian teknologi dalam permasalahan sampah ini. Untuk masalah ini, ia menargetkan hingga 25 tahun mendatang paling tidak pengelolaan sampah kita harus sudah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, pasar, perkantoran dan Hotel.¹³

Menurut para ahli lainnya Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat/ tinta warna, percetakan, bahan agrokimia dll. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air, melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan (Wisnu, 1995). Pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika limbah dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu, dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 98 hingga Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2009. Salah satu contohnya adalah Pasal 104 yang mengatur bahwa siapa pun yang membuang limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60, dapat dihukum dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp. 3 miliar rupiah adalah jumlah yang sama dengan 3.000.000.000,00 rupiah. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur larangan pembuangan limbah ke lingkungan hidup tanpa izin. Pemerintah telah merilis regulasi untuk melindungi lingkungan hidup, terutama terkait dengan penanganan limbah yang ilegal. Salah satu aturan tersebut ialah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dengan

¹³ Yudianto, dkk. (2019). *Pengelolaan sampah pengabdian pedampingan di kota metro*. Hlm 10-12.

adanya undang-undang tersebut, peran hukum akan memberikan dampak besar pada perubahan yang terjadi, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan hukum. Menerangkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk melindungi lingkungan hidup. Dengan undang-undang ini, diharapkan peran hukum akan berperan penting dalam mengubah situasi, khususnya dalam hal perencanaan dan penegakan hukum mengenai lingkungan hidup. Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia terhambat oleh kendala seperti anggaran yang terbatas untuk upaya mencegah dan mengontrol pencemaran lingkungan serta kurangnya kerjasama antar lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan berikut, maka kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal yang menyebabkan pencemaran air sungai di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah ada, implementasinya di lapangan masih kurang efektif. Pencemaran sungai, seperti yang terjadi di Sungai Ciliwung, terus berlanjut karena lemahnya penegakan hukum, korupsi, serta minimnya alokasi sumber daya untuk pengawasan dan penindakan. Hal ini mengakibatkan pencemaran yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas air.
2. Pembuangan sampah ilegal di sungai telah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran air di Indonesia, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah yang memadai. Peran masyarakat sangat penting dalam mencegah pembuangan sampah sembarangan, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi landasan penting dalam upaya penanganan masalah ini, namun implementasinya masih terbatas oleh kurangnya anggaran dan kolaborasi antar lembaga terkait.

Saran

Dari hasil pembahasan berikut, maka saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Untuk mengatasi pencemaran air sungai, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dengan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif. Pertama, penting untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan penindakan di daerah-daerah yang terkena pencemaran air sungai. Kedua, kampanye edukasi yang efektif harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran air dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Terakhir, pemerintah harus menindak tegas para pelaku pencemaran, terutama mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, guna menumbuhkan rasa keadilan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
2. Untuk mengatasi masalah pembuangan sampah ilegal dan pencemaran air, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal, meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan, serta membentuk badan khusus yang menangani pengelolaan

sampah. Masyarakat juga harus lebih proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan meningkatkan kesadaran akan dampak buruk pembuangan sampah sembarangan. Edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan perlu ditingkatkan, agar pengelolaan sampah bisa dimulai dari sumbernya, seperti rumah tangga dan sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, H., Asyifa, E., Nurusyafa, D. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Pembentukan Karakter Warga Negara Indonesia. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 1-5.
- Fadilla, A., F., Alloysius, P., D., M., Evi, A., Jeanette, C., H., Nicolas, B., & Mochamad, A., P. (2023). Analisis Timbulan Dan Karakteristik Komposisi Sampah Di Bagian Tengah Sungai Ciliwung. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(1), 4593-4601
- Fauzi, I. A., Ariska, R., Alqadri, S. A. S. S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Implementasi Bela Negara di Era Modern pada Tingkat Perguruan Tinggi. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 1-8.
- Fithori, M. R., Ubaidillah, M. N., & Mukminin, M. Z. A. (2024). Penanggulangan Pencemaran Udara Melalui Peraturan Daerah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(1), 73-94.
- Grait, S. A. (2020). Analisis Hukum Pidana Islam dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Izin: Studi Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. *Surabaya: UIN Sunan Ampel*.
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Husna, A. (2022). *Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Lasaiba, M. A. (2024). Strategi inovatif untuk pengelolaan sampah perkotaan: Integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat. *GEOFORUM Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, 1-19
- Lolangion, F., Runturambi, M. C., & Kawuwung, J. (2021). Menelaah Antroposentris Dalam Menyikapi Krisis Lingkungan Dari Perspektif Teologi Penciptaan. *Tumou Tou*, 8(1), 1-9.
- Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM., 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok
- Ramadhan, M., Rahman, D. N. F., Yessa, K. J. F., Giantoyo, F., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda dalam Mewujudkan dan Meningkatkan Kesadaran Bela Negara. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 1-6.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41.
- Syakir, A., Amin, S., & Nuryani. (2020). Pengaruh Bank Sampah Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Kepedulian Lingkungan Di Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2019. *Indonesian Jurnal of Geography Education*, 1(1), 33-45.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Yudianto, dkk. (2019). *Pengelolaan sampah pengabdian pedampingan di kota metro*.